



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat lahir Bengkulu Utara, tanggal lahir 17 Oktober 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir Surakarta, tanggal lahir 14 Oktober 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 04 April 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor 15/kua.11.11.07/IV/2023, tertanggal 03 April 2023. Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di alamat Ngadisono RT 004 RW 014, Kadipolo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Ngadisono RT 001 RW 002, Joglo, Kecamatan banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, setelah itu pindah kerumah bersama dialamat yang sama tetapi berbeda rumah kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Pengugat tersebut diatas sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, Laki-laki (Surakarta, 31 Maret 2007);
- b. ANAK 2, Laki-laki (Surakarta, 18 Juni 2013);

dan sekarang ikut bersama Penggugat

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, kurang lebih pada pertengahan 2012 rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percecokan, yang disebabkan antara lain;

- a. Masalah Ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari;
- b. Tergugat tidak mau bekerja dengan alasan penghasilan Penggugat sudah besar dan Tergugat tidak perlu bekerja lagi;
- c. Tergugat Egois, ingin menang sendiri;
- d. Tergugat menyuruh Penggugat untuk membeli tanah, sepeda motor dan peralatan rumah dimana Penggugat yang harus membayar cicilan dari pembelian tersebut dan barang-barang tersebut diatas namakan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat (Penggugat dibanting, ditarik tangannya kebelakang dan ditindih oleh Tergugat)
- f. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya sekitar awal bulan Oktober 2019, ketika Penggugat dengan Tergugat berada di rumah orangtua Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja dan sudah tidak mau menjemput Penggugat lagi dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut diatas sampai dengan sekarang;
6. Bahwa ketika Penggugat datang kerumah bersama dan ke rumah orang tua Tergugat untuk meminta kejelasan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah melakukan KDRT kepada Penggugat sedangkan keluarga Tergugat tidak memberikan tanggapan yang baik;
7. Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan menganggap perceraian adalah jalan yang terbaik, oleh karena hal tersebut maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (d) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah berupaya medamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Kevin Shiddiqy Azka, S.H.C.Me, yang ditunjuk Hakim Tunggal, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 4 April 2023 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa posita nomor 4 tidak benar, yang benar adalah antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa posita nomor 4.a tidak benar, yang benar adalah Tergugat memberikan nafkah namun semampu Tergugat;
- Bahwa posita nomor 4.b tidak benar, yang benar adalah Tergugat bekerja sebisa Tergugat, namun saat ini hanya bisa bekerja serabutan;
- Bahwa posita nomor 4.c tidak benar bahwa Tergugat bersikap egois;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posita nomor 4.d tidak benar, Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat untuk membeli hal-hal tersebut;
- Bahwa posita nomor 4.e tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat hanya pernah merebut HP Penggugat ketika cek cok;
- Bahwa posita nomor 4.f benar;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar, yang benar adalah Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa posita nomor 6 tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa posita nomor 7 tidak benar, Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;
- bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000000000000000 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh



2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 15/kua.11.11.07/IV/2023 tanggal 03 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2006, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Juli tahun 2012 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan melakukan KDRT, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh



2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Juli 2006, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi bulan Oktober tahun 2019 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan melakukan KDRT, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006, telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan tidak ada perselisihan, bahkan saksi tidak mengetahui permasalahannya, namun saksi mengetahui Tergugat diusir oleh Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 4**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006, telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, tidak ada KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, namun kemudian Tergugat diusir oleh Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing-masing Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi melainkan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Kevin Shiddiqy Azka, S.H.C.Me., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Juli tahun 2012 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah kepada Penggugat dan melakukan KDRT, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah bahwa Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah, karena Tergugat tetap bekerja meskipun hanya serabutan serta memberikan nafkah semampu Tergugat dan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHP, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh



Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan Juli tahun 2012 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan melakukan KDRT, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat menyampaikan bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2006, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2012 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan semampu Tergugat namun Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan semampu Tergugat namun Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “**Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara analogis dan dalil-dalil syarak di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 381/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 370.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).